

**KESADARAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
ATAS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH :

A. AFWAN ROSYIDI

NIM 19220038



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**KESADARAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
ATAS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH :

A. AFWAN ROSYIDI

NIM 19220038



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 598399, Faksimile (0341) 598399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

KESADARAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

ATAS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM

MEYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

DI KOTA MALANG

Benar-banar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Maret 2023

Penyusun skripsi,

A. Afwan Rosvidi

NIM. 19220038



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara A. Afwan Rosyidi NIM 19220038 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

“KESADARAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

ATAS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM

MEYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

DI KOTA MALANG”

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Maret 2023

Mengetahui

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIP. 198212252015031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 558399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : A. Afwan Rosyidi
NIM : 19220038
Prodi : Hukum Ekonomi syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Lembaga Keuangan Syariah Atas
Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan
Sengketa Ekonomi Syariah Di Kota Malang

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 12 Desember 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Kamis, 15 Desember 2022	Perbaikan Judul Skripsi	
3.	Rabu, 22 Februari 2023	ACC Proposal Skripsi	
4.	Senin, 13 Maret 2023	Konsultasi Revisi Proposal	
5.	Rabu, 15 Maret 2023	Bimbingan BAB I,II,III	
6.	Senin, 20 Maret 2023	Revisi BAB I,II,III	
7.	Jum'at, 24 Maret 2023	ACC BAB I,II,III	
8.	Senin, 27 Maret 2023	Bimbingan BAB IV,V, Abstrak	
9.	Senin, 3 April 2023	Revisi BAB IV,V, Abstrak	
10.	Kamis, 6 April 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 6 April 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara A. AFWAN ROSYIDI, NIM 19220038, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KESADARAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ATAS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI KOTA MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (82)

Dengan Penguji

1. **Aditya Prastian Supriyadi, S.H., M.H.**
NIP. 199304292020121003

()
Ketua

2. **Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.**
NIP. 198212252015031002

()
Sekretaris

3. **Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.**
NIP. 197801302009121002

()
Penguji Utama

Malang, 29 Mei 2023
Dekan,

Burhan, M.A.
NIP. 197708222003011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara A. AFWAN ROSYIDI, NIM 19220038, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KESADARAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ATAS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI KOTA MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 29 Mei 2023

Bekan,

Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Scan untuk verifikasi



MOTTO

العدالة هي مصدر للسلطة القانونية التي يمكن تحقيقها عند تحقيق القيم القانونية

Al-adalatu hiya masdarun lisultoti al-qanuniati alati yumkinu tahqiquha anda

tahqiqi al-qiami al-qanuniati

Justice is a source of legal power that can be achieved when realizing legal values

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi`alamin, terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan, rahmat serta pertolongan sehingga penulisan skripsi dengan judul: “KESADARAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ATAS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI KOTA MALANG” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Aamiin.

Dengan segala pengarahan, bimbingan, layanan dan masukan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Dosen wali dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, masukan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum., dan Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan pengarahannya serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis. Dengan niat yang ikhlas, semoga apa yang mereka semua lakukan menjadi bagian dari ibadah dan mendapat ridha dari Allah SWT.
7. Segenap Staf dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bank Panin Dubai Syariah KC Malang, BPRS Mitra Harmoni Kota Malang, BMT UGT Sidogiri Kota Malang, dan Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Kota Malang yang telah mengizinkan dan turut berpartisipasi dalam pengambilan data untuk penyelesaian skripsi.
9. Orang Tua yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan untuk giat belajar dan menyelesaikan skripsi.
10. Semua pihak yang turut serta dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih banyak jazakumullah ahsanal jaza'.

Dengan selesainya tugas skripsi ini, harapan ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat untuk amal atau pahala baik didunia maupun di akhirat. Sebagai manusia, penulis juga tidak luput dari yang namanya kesalahan ataupun kekhilafan. Penulis meminta maaf dan mengharapkan maaf dari semua pihak. Kemudian kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki kesalahan di kemudian hari.

Malang, 20 Maret 2023

Penyusun skripsi,

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'A. Afwan Rosyidi'.

A. Afwan Rosyidi

NIM 19220038

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan Hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	Żet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

- a. Tanda *Fathah* dilambangkan dengan huruf a, misalnya *Arba'ah*
- b. Tanda *Kasrah* dilambangkan dengan huruf I, misalnya *Tirmidzi*
- c. Tanda *Dammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya *Yunus*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

- a. Vokal rangkap¹ dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Syawkaniy*
- b. Vokal rangkap¹ dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *zuhayliy*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: *macron* (coretan horizontal) di atasnya, misalnya *imkan*, *zari'ah* dan *muruh'ah*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*. transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta

marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: *Ru'yah al-hilal* atau *Ru'yautulhilal*.

5. Syaddah (Tasydid)

Syahdah atau tasydid yang dalam system Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydidi (ó), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ì ber tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (î ö), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh: *Haddun*, *Saddun*, *Tayyib*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: *At-Tajribah*, *Al-Hilal*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al- Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh *at-tajribah, al-hilal*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	18
1) Teori Kesadaran Hukum.....	18
2) Tinjauan Umum Pengadila Agama.....	24
3) Ekonomi Syariah.....	30
4) Lembaga Keuangan Syariah	33

5) Sengketa Ekonomi Syaiah	34
6) Penyelesaian Sengketa	36
7) Akad.....	38
BAB III	40
METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Metode Penentuan Subjek.....	42
E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Metode Pengumpulan Data	43
G. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV	47
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah) Atas Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa ekonomi Syariah di Kota Malang.....	47
B. Mengkaji Praktik Hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah) Atas Kesadaran Hukum dalam Pelaksanaan Proses Perjanjian dengan Nasabah	65
BAB V.....	75
KESIMPULAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

DAFTAR TABEL

1. Tabel Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Malang Tahun 2012 – 2021	3
2. Tabel Penelitian Terdahulu	14
3. Tabel Perbedaan Gugatan Sederhana Dan Gugatan Biasa	56
4. Tabel Syarat Pengajuan Gugatan	56

ABSTRAK

A. Afwan Rosyidi, NIM 19220038, 2023, **Kesadaran Hukum Lembaga Keuangan Syariah Atas Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Kota Malang**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Lembaga Keuangan Syariah, Pengadilan Agama

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama kota Malang, kasus ekonomi syariah pada tahun 2012-2021 hanya 17 kasus. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya 1-2 kasus setiap tahunnya. Tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19. Adanya covid 19 membuat angka gagal bayar nasabah meningkat. Namun di pengadilan agama kota malang hanya ada 2 kasus tahun 2020 dan 1 kasus tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencari sebab rendahnya kasus ekonomi syariah di Kota Malang melalui kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah) atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Serta menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan data dilapangan, tingkat kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Kota Malang cukup tinggi. Hal ini diukur melalui 4 indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Penelitian ini juga mengkaji praktik hukum Lembaga Keuangan Syariah atas kesadaran hukum dalam pelaksanaan proses perjanjian dengan nasabah. Praktik hukum dalam Lembaga Keuangan Syariah sudah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun alasan yang melatarbelakangi rendahnya kasus ekonomi syariah di Kota Malang adalah Lembaga Keuangan Syariah lebih memilih penyelesaian secara non litigasi atau kekeluargaan dan beberapa Lembaga Keuangan Syariah memilih penyelesaian di Basyarnas daripada di Pengadilan Agama Kota Malang.

ABSTRACT

A. Afwan Rosyidi, NIM 19220038, 2023, **Legal Awareness of Islamic Financial Institutions on the Authority of the Religious Courts in Resolving Sharia Economic Disputes in the City of Malang**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

Keywords: Islamic Financial Institutions, Legal Awareness, Religious Courts.

Based on data from the Malang City Religious Court, there were only 17 sharia economic cases in 2012-2021. From these data it can be concluded that only 1-2 cases each year. In 2020 there was a Covid 19 pandemic. The existence of covid 19 made the number of customer defaults increase. However, in the Malang City Religious Court there were only 2 cases in 2020 and 1 case in 2021.

Based on this, this study aims to find the reason for the low number of sharia economic cases in Malang City through legal awareness of Islamic Financial Institutions (BUS, BPRS, Sharia IKNB) over the authority of the Religious Courts in resolving sharia economic disputes in Malang City. This study uses empirical research methods with a qualitative approach. As well as using data collection techniques through interviews, observation, and documentation.

Based on field data, the level of legal awareness of Islamic Financial Institutions regarding the authority of the Religious Courts in resolving sharia economic disputes in Malang City is quite high. This is measured through 4 indicators of legal awareness, namely legal knowledge, legal understanding, legal attitude and legal behavior. This research also examines the legal practices of Islamic Financial Institutions on legal awareness in the implementation of the agreement process with customers. Legal practices in Islamic Financial Institutions are correct and in accordance with laws and regulations. However, the reason behind the low number of sharia economic cases in Malang City is that Islamic Financial Institutions prefer non-litigation or amicable settlements and several Islamic Financial Institutions choose settlement at Basyarnas rather than at the Malang City Religious Court.

ملخص

احمد عفوا رشدي، نيم ١٩٢٢٠٠٣٨ ، ٢٠٢٣ ، التوعية القانونية للمؤسسات المالية الإسلامية حول سلطة المحاكم الدينية في حل النزاعات الاقتصادية الشرعية في مدينة مالانج. أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: دوي هداية الفردوس

الكلمات المفتاحية: توعية شرعية ، مؤسسات مالية إسلامية ، محاكم شرعية

استنادًا إلى بيانات من المحكمة الدينية لمدينة مالانج ، لم يكن هناك سوى ١٧ قضية اقتصادية شرعية في ٢٠١٢-٢٠٢١. من هذه البيانات يمكن استنتاج أن حالتين فقط كل عام. في عام ٢٠٢٠ ، كان هناك جائحة كوفيد ١٩. أدى وجود كوفيد ١٩ إلى زيادة عدد حالات تخلف العملاء عن السداد. ومع ذلك ، في المحكمة الدينية لمدينة مالانج ، كانت هناك قضيتان فقط في عام ٢٠٢٠ وقضية واحدة في عام ٢٠٢١.

بناءً على ذلك ، تهدف هذه الدراسة إلى معرفة سبب انخفاض عدد القضايا الاقتصادية الشرعية في مدينة مالانج من خلال الوعي القانوني للمؤسسات المالية الإسلامية على سلطة المحاكم الدينية في حل النزاعات الاقتصادية الشرعية في مدينة مالانج. تستخدم هذه الدراسة طرق البحث التجريبية مع نهج نوعي. وكذلك استخدام تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق.

استنادًا إلى البيانات الميدانية ، فإن مستوى الوعي القانوني للمؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بسلطة المحاكم الدينية في حل النزاعات الاقتصادية الشرعية في مدينة مالانج مرتفع جدًا. يتم قياس ذلك من خلال ٤ مؤشرات للوعي القانوني ، وهي المعرفة القانونية والفهم القانوني والموقف القانوني والسلوك القانوني. يدرس هذا البحث أيضًا الممارسات القانونية للمؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالوعي القانوني في تنفيذ عملية الاتفاقية مع العملاء. الممارسات القانونية في المؤسسات المالية الإسلامية صحيحة ومتوافقة مع القوانين واللوائح. ومع ذلك ، فإن السبب وراء انخفاض عدد القضايا الاقتصادية الشرعية في مدينة مالانج هو أن المؤسسات المالية الإسلامية تفضل عدم التقاضي أو التسويات الودية ، وتختار العديد من المؤسسات المالية الإسلامية التسوية في باسيارناس بدلاً من محكمة مدينة مالانج الدينية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat. Pada tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis data jumlah Bank Syariah di Indonesia. Sebanyak 198 bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah berdiri di Indonesia. Adapun jumlah rinci dari total tersebut yaitu 14 BUS, 20 UUS, dan 164 BPRS¹. Fenomena ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia mulai tertarik dengan ekonomi syariah dan berpotensi besar mengalami perpindahan dari konvensional menjadi syariah. Semakin banyak Lembaga Keuangan Syariah tentu semakin banyak juga nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah. Dalam proses transaksi atau perikatan antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah tidak semua berjalan dengan lancar. beberapa permasalahan yang sering terjadi adalah wanprestasi atau cidera janji, perubahan kontrak baku, perubahan regulasi dan lainnya.

¹Komite Nasional Keuangan Syariah, "Trend Konversi Ke Bank Syariah Tingkat Efisiensi Dan Produktivitas Bisnis," *Insight Buletin Ekonomi Syariah*, Jan 1, 2020, [https://knks.go.id/storage/upload/1580002526-KNKS%20Insight%20Edisi%208%20\(Januari\)-1.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1580002526-KNKS%20Insight%20Edisi%208%20(Januari)-1.pdf)

Masa pandemi sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial. Salah satunya aspek ekonomi. Sejak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) mulai muncul dan berkembang di Indonesia bulan Maret 2020, perekonomian Indonesia mengalami penurunan. Faktor yang menjadi penyebab menurunnya ekonomi di Indonesia adalah karena dampak Covid 19 yang mana diberlakukan Social Distancing, Work From Home, penutupan mall dan tempat hiburan dan lainnya. Kebutuhan di masa pandemi Covid 19 juga meningkat. Mulai dari kebutuhan masker, Hand Sanitizer, Vitamin dan obat-obatan, dan beberapa kebutuhan lain yang menunjang kesehatan. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap pembayaran nasabah Lembaga Keuangan Syariah.

Salah satu resiko negatif dari dampak adanya pandemi Covid 19 adalah menurunnya kualitas pembiayaan nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah. Masalah ini dapat berakibat hilangnya potensi keuntungan Lembaga Keuangan Syariah atas pembiayaan yang telah diberikan serta dapat memicu adanya kerugian perusahaan². Kondisi ini sangat rentan dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah (baik bank maupun non bank) dengan jumlah modal dan aset yang kecil. Banyaknya kredit macet dan nasabah gagal bayar (*Non Performance Financing* atau *NPF*) dapat berpotensi besar mengalami kerugian perusahaan bahkan berpotensi kebangkrutan. Berdasarkan data statistik OJK pada bulan Juli 2022

²Laelatul Hasanah dan Safwira Guna Putra, "Non Performing Financing di Masa Pandemi Covid-19 Dan Strategi Menghadapinya," *Jurnal Perbankan Syariah*, no. 4(2022): 28 <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jps/article/view/5218>

(pembiayaan dan NPF berdasarkan akad pada BUS dan UUS), pada tahun 2019 angka NPF sebesar 11.029 miliar. Pada 2020 naik menjadi 11.844 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya pandemi Covid 19 mengakibatkan tingginya angka nasabah gagal bayar.

Tingginya tingkat gagal bayar nasabah pada saat pandemi Covid 19, tentu akan berpengaruh pada tingginya gugatan ekonomi, termasuk ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Namun berdasarkan data dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Malang, hanya ada 2 kasus ekonomi syariah pada tahun 2020 dan 1 kasus pada tahun 2021 dari 17 kasus yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang. Berikut adalah tabel jumlah perkara ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang.

**1. Tabel Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Malang
Tahun 2012 - 2021**

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Status Perkara
1.	1580/Pdt.G/2021/PA.MLG	21 Jul 2021	Tidak dapat diterima
2.	0001/Pdt.G.S/2020.PA.MLG	28 Aug 2020	Dicabut
3.	0750/Pdt.G/2020/PA.MLG	29 Apr 2020	Tidak dapat diterima
4.	0002/Pdt.G.S/2019/PA.MLG	11 Sep 2019	Tidak dapat diterima
5.	1868/Pdt.G/2019/PA.MLG	05 Sep 2019	Tidak dapat diterima
6.	1789/Pdt.G/2019/PA.MLG	27 Aug 2019	Tidak dapat diterima
7.	0800/Pdt.G/2019/PA.MLG	05 Apr 2019	Ditolak
8.	0001/Pdt.G.S/2019/PA.MLG	21 Feb 2019	Dicabut

9.	0480/Pdt.G/2019/PA.MLG	20 Feb 2019	Ditolak
10.	0362/Pdt.G/2019/PA.MLG	06 Feb 2019	Ditolak
11.	2501/Pdt.G/2018/PA.MLG	10 Dec 2018	Dikabulkan sebagian
12.	1017/Pdt.G/2018/PA.MLG	22 May 2018	Ditolak
13.	0877/Pdt.G/2017/PA.MLG	10 May 2017	Dicoret
14.	0689/Pdt.G/2017/PA.MLG	07 Apr 2017	Ditolak
15.	2303/Pdt.G/2015/PA.MLG	01 Dec 2015	Tidak dapat diterima
16.	1393/Pdt.G/2015/PA.MLG	10 Aug 2015	Tidak dapat diterima
17.	1731/Pdt.G/2012/PA.MLG	04 Oct 2012	Tidak dapat diterima

Berdasarkan data diatas, jumlah kasus ekonomi syariah di kota malang termasuk sedikit. Sekitar 1-2 kasus ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Kota Malang setiap tahunnya. padahal Kota Malang termasuk kota yang padat. Dan jumlah Lembaga Keuangan Syariah cukup banyak. Ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid 19 yang mengguncang perekonomian di Indoneisa dan berdampak pada peningkatan gagal bayar nasabah. Kurangnya kesadaran hukum terhadap kewenangan Pengadilan Agama dapat menimbulkan perluasan permasalahan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah. karena keputusan akhir hanya persetujuan dari kedua belah pihak dan belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) dan hal ini dapat berpotensi terjadinya kesalahan yang sama atau pelanggaran terhadap kesepakatan perdamaian karena tidak ada hukum yang mengikat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Oleh karena

itu, penelitian ini berfokus untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Kota Malang serta praktik dari kesadaran hukum tersebut terhadap kontrak perjanjian dengan nasabah.

B. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian perlu adanya batasan masalah yang dibuat untuk memperjelas kajian dan menghindari kesalahpahaman atau hal yang menyimpang serta perluasan pokok masalah. Batasan masalah ini dibuat dengan tujuan agar penelitian dapat terarah dan mudah dipahami. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Subjek dalam penelitian ini yaitu Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, dan IKNB Syariah) yang berada di Kota Malang.
2. Data yang dipaparkan dalam penelitian ini berasal dari Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi sampel penelitian yaitu Bank Panin Dubai Syariah KC Malang, BPRS Mitra Harmoni Kota Malang, BMT UGT Sidogiri Kota Malang, dan Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Kota Malang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, dan IKNB Syariah) atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Kota Malang?
2. Bagaimana praktik hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, dan IKNB Syariah) atas kesadaran hukum dalam pelaksanaan proses perjanjian dengan nasabah?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tingkat kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, dan IKNB Syariah) atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Kota Malang.
2. Mengkaji praktik hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, dan IKNB Syariah) atas kesadaran hukum dalam pelaksanaan proses perjanjian dengan nasabah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Ekonomi syariah mengenai kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah atas kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa kasus ekonomi syariah seperti yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dapat menjadi menambah literatur dan bahan rujukan penelitian yang serupa serta menjadi acuan pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian dapat membantu pengkajian teori mendalam dan lebih terperinci terkait tingkat kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

F. Definisi Operasional

1. Kesadaran hukum adalah kesadaran akan nilai-nilai hukum berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku yang tertanam dalam setiap lembaga keuangan syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah) terhadap hukum yang sudah ada atau diharapkan ada³.
2. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan usaha di bidang keuangan dan perpedoman pada prinsip syariah⁴. BUS (Bank Umum Syariah); BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah); Dan IKNB Syariah (Industri Keuangan Non Bank Syariah).
3. Kewenangan Pengadilan Agama adalah suatu hak eksklusif untuk memeriksa dan mengadili kasus keperdataan (Sengketa ekonomi syariah) bagi orang yang beragama islam di Indonesia dan sesuai isi akad yang telah disepakati bersama⁵.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan penyusunan penelitian ini menyesuaikan pedoman sistematika penulisan karya tulis Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris maka skripsi ini menggunakan 5 bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan dan kesimpulan.

³Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

⁴M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam* (Surakarta: MU Press, 2006), 4.

⁵Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 24.

Setiap bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya atau saling koheren. Berikut sistematika penulisan dalam skripsi ini.

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama pada skripsi ini adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi masalah yang akan diteliti serta sebab dan alasan penelitian ini dilakukan. Dalam pendahuluan terdapat beberapa sub bab yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Latar belakang berisi pemaparan alasan penulis memilih judul tentang penelitian ini. Batasan masalah digunakan untuk memberikan keterangan yang lebih spesifik sehingga isi pembahasan tidak meluas dan pembaca lebih memahami masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian yang menjadi pondasi pembahasan skripsi ini. Sub bab ini menjadi pedoman untuk penyusunan pada bab empat. Penulis juga memaparkan manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Definisi operasional adalah pernyataan tentang definisi yang ada dalam variabel yang akan dibahas lebih mendalam pada tinjauan pustaka. Dan sistematika dalam penelitian ini berisi tentang alur penelitian yang dibentuk dalam beberapa bab dan sub bab sehingga terstruktur dan mudah dipahami.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab dua membahas hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu berisikan tentang penelitian yang serupa untuk memberikan warna baru yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Pada bab tinjauan pustaka juga memaparkan kerangka teori yang menjadi pedoman dan rujukan dalam menganalisis data yang telah diperoleh. Kerangka teori digunakan sebagai acuan dalam memaparkan tentang teori kesadaran hukum, tinjauan pengadilan agama dan ekonomi syariah.

BAB III : Metode Penelitian

Bab tiga memuat pembahasan yang berkaitan dengan metode penelitian yang berisi pemaparan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab empat adalah bagian terpenting dalam penelitian ini yang menjadi poin penting dalam penelitian yang dilakukan. Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh dari data di lapangan dengan bantuan metode penelitian. bab ini menjabarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dianalisis dengan data sehingga menghasilkan suatu temuan. Bab ini juga menguraikan bagaimana teori dan kejadian sebenarnya di lapangan tentang kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah atas

kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

BAB V : Penutup

Bab lima merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Pada bab terakhir ini akan disampaikan kesimpulan pembahasan serta saran yang dapat diberikan oleh peneliti. Dalam bab ini akan memuat kesimpulan bersumber pada hasil pembahasan yang telah dikaji dan juga saran dari penelitian yang berguna sebagai bahan evaluasi dan penemuan gagasan baru untuk memecahkan masalah yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Maulana Ira tahun 2022 dengan judul “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama⁶”. Penelitian ini berfokus pada kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah pasca terbentuknya UU No. 50 Tahun 2009 perubahan atas UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama. Pasca terbentuknya UU No. 3 Tahun 2006, sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan secara litigasi harus melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama digunakan sebagai penyelesaian perkara litigasi tahap awal atau tingkat pertama pada kasus perdata orang yang beragama Islam termasuk kasus ekonomi syariah. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Agama harus memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah dengan cermat sesuai hukum yang berlaku dengan berpedoman pada hukum positif dan hukum islam.
2. Penelitian oleh Syamsuri, Nirhamna Hanif Fadillah , Amir Reza Kusuma, dan Jamal dengan judul “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah

⁶Maulana Ira, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,” *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, no. 2(2022): 265

<https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.483>

di Aceh⁷”. Penelitian ini fokus membahas penerapan ekonomi syariah oleh Qanun No. 11 Tahun 2018 pada Perbankan Syariah di Aceh. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah telah sesuai berjalan dengan prinsip syariah. Adapun poin penting dalam qanun No. 8 Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

- a. Adanya Qanun No. 11 Tahun 2018 dapat meminimalisir praktik riba, gharar, judi dan maisir pada bank syariah di Aceh.
 - b. Qanun No. 11 Tahun 2018 mengatur kegiatan ekonomi sesuai prinsip syariah.
 - c. Qanun No. 11 Tahun 2018 juga menjunjung tinggi prinsip keadilan supaya tidak ada pihak yang terdzalili.
3. Penelitian oleh Riesha Mawarni Baity, Trisiladi Supriyanto, dan Siwi Nugraheni dengan judul “Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah pada Masa Pandemi Covid 19 di Bank BJB Syariah KCP Bogor ⁸”. Penelitian ini fokus dalam mengetahui praktik restrukturisasi pembiayaan murabahah di Bank BJB Syariah KCP Bogor. Dampak pandemi Covid 19 sangat terasa khususnya dalam ekonomi. Banyak nasabah yang kesulitan membayar angsuran. Untuk mengatasi masalah

⁷Syamsuri dkk., “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 3(2021): 1705
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662>

⁸Riesha Mawarni Baity, Trisiladi Supriyanto, dan Siwi Nugraheni, “Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Bjb Syariah Kcp Bogor,” *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, no. 2(2021): 132
<https://doi.org/10.21154/etihad.v1i2.3246>

tersebut Bank BJB Syariah KCP Bogor melakukan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya untuk menyelamatkan nasabah yang berpotensi gagal bayar. Bank BJB Syariah KCP Bogor selalu melakukan monitoring kepada nasabah. Jika nasabah masih keberatan untuk membayar, Bank BJB Syariah KCP Bogor memberikan solusi dengan menjual jaminan atau objek murabahah. penjualan dapat dilakukan pribadi atau melalui LKS.

4. Penelitian oleh Achmad Fikri Oslami dengan judul “Kedudukan Pengadilan Agama dan Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah”⁹. Penelitian ini membahas Kedudukan Pengadilan Agama dan Basyarnas dalam Menyelesaikan permasalahan Ekonomi Syariah. Pasca pemberlakuan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 yang diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) berstatus lembaga independen yang berdiri secara otonom yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah. Setiap putusan dalam sengketa yang diajukan di Basyarnas adalah sah dan berkekuatan hukum seperti pengadilan agama yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

⁹Achmad Fikri Oslami, “Kedudukan Pengadilan Agama dan Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah,” *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, no. 2(2022): 27
<https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.860>

5. Penelitian oleh Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya dengan judul “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”¹⁰. Penelitian ini membahas tentang status kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terjadi perdebatan antara Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 akhirnya mutlak sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama karena Pasal 55 UUPS tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

¹⁰Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,” *Krtha Bhayangkara*, no. 2(2021): 289
<https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711>

2. Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Maulana Ira	Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama	Objek dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili persoalan ekonomi syariah.	Penelitian ini fokus membahas tingkat kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah dengan berpegang pada teori kesadaran hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto dan subjek dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah. Dari segi metode penelitian juga berbeda, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian oleh Maulana Ira menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan. Jadi data yang disajikan berbeda.
2.	Syamsuri, Nirhamna Hanif Fadillah , Amir Reza Kusuma, Jamal	Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh	Subjek dalam penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu Lembaga Keuangan Syariah namun dalam penelitian Syamsuri dkk fokus pada Bank Syariah.	Perbedaan dalam penelitian ini ada pada objek penelitian. penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. penelitian ini juga menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian oleh Syamsuri dkk menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan.
3.	Riesha Mawarni Baity,	Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan	Subjek dalam penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu Lembaga Keuangan Syariah.	Objek dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah atas kewenangan Pengadilan Agama sedangkan pada

	Trisiladi Supriyanto, Siwi Nugraheni	Murabahah pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank BJB Syariah KCP Bogor	Selain itu metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu empiris dengan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	penelitian Riesha dkk membahas penerapan rekonstruksi pembayaran.
4.	Achmad Fikri Oslami	Kedudukan Pengadilan Agama dan Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah	Persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai objek penelitian yaitu membahas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun dalam penelitian Achmad Fikri Oslami juga membahas Basyarnas.	Penelitian ini membahas kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah atas kewenangan Pengadilan Agama. Subjek penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah. Dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif.
5.	Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya	Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012	Objek penelitian ini mempunyai kesamaan, yaitu membahas mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.	Penelitian ini berfokus pada lembaga keuangan syariah. dan metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan kualitatif.

B. Kajian Pustaka

1) Teori Kesadaran Hukum

a. Pengertian

Kesadaran Hukum secara bahasa dapat diartikan sebagai peraturan. Menurut E. Utrecht, “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu”. Sementara menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, “Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman¹¹”. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh badan hukum yang memiliki sifat memaksa dan terdapat sanksi jika dilanggar. Kesadaran hukum adalah kesadaran setiap individu atau kelompok terhadap peraturan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, “Kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang ditekankan

¹¹Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 21.

adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan¹²”.

b. Indikator Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan ada 4 indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum¹³.

1) Pengetahuan Hukum

Individu atau badan hukum dapat mengetahui bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan hubungan hukum pasti diatur dalam hukum. Baik hukum tertulis atau pun tidak tertulis. Dan setiap individu atau badan hukum mengetahui bahwa perbuatan yang akan atau sedang dilakukan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan perbuatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan sesuai hukum positif yang berlaku.

2) Pemahaman Hukum

Setiap individu atau badan hukum memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hakikat dan arti pentingnya mematuhi dan menaati hukum positif. Pemahaman hukum setiap individu atau badan hukum dapat dilihat melalui rangkaian pertanyaan

¹²Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, 215.

¹³Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 226.

mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan yang dijawab dengan sebenar-benarnya akan menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai pemahaman hukum yang baik begitupun sebaliknya.

3) Sikap Hukum

Setiap individu atau badan hukum memiliki kecenderungan untuk menilai suatu hukum. Penilaian ini berkaitan dengan tingkat efektifitas hukum yang berlaku apakah hukum sudah berjalan sebagaimana mestinya atau sebaliknya. Hal ini berkaitan erat dengan kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam menjalani dan menerima hukum yang berlaku.

4) Perilaku Hukum

Individu atau badan hukum harus bersikap sesuai dengan UU. Indikator ini merupakan puncak dari kesadaran hukum karena menekankan implementasi dari 3 indikator sebelumnya yaitu pengetahuan, pemahaman dan sikap hukum. Oleh itu, tahap kesadaran hukum yang tinggi dan rendah dapat diketahui dari tahap kepatuhan terhadap segala peraturan yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Seseorang Mematuhi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada 3 faktor yang membuat seseorang mematuhi hukum sebagai berikut¹⁴.

¹⁴Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 152.

1) Compliance

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”. “Penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan oleh keyakinan apapun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada "cara-kontrol" dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan”. Kepatuhan terhadap hukum dengan maksud untuk menghindarkan diri dari sanksi pelanggaran yang akan diterima apabila tidak mematuhi hukum. Seperti nasabah yang membayar angsuran sesuai perjanjian agar terhindar dari denda atau surat peringatan.

2) Identification

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule

will be dependent upon the salience of these relationships”.

“Penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti-penting hubungan ini”. Kepatuhan terhadap hukum dengan maksud untuk tetap menjalin hubungan baik dengan individu atau badan hukum supaya tercipta hubungan yang baik, aman, dan sejahtera. Seperti perbankan yang mengikuti arahan dari OJK atas restrukturisasi pembayaran di masa Pandemi Covid-19 agar tetap terjalin hubungan baik dengan nasabah dan mempertahankan citra lembaga.

3) Internalization

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”. “Penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan ... konten tersebut sesuai dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan”.

Kepatuhan terhadap hukum karena memiliki kesadaran hukum dengan mengetahui fungsi dan tujuan hukum tersebut. Seperti kreditur dan debitur yang menjalankan tugas dan haknya masing-masing karena memiliki kesadaran bahwa setiap kontrak yang dibuat memiliki hubungan hukum yang mengikat keduanya.

Selain faktor-faktor yang Mempengaruhi Seseorang Mematuhi Hukum, dalam ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dibahas dalam buku karya Soerjono Soekanto yaitu Undang-undang; penegak hukum; faktor sarana dan fasilitas; faktor masyarakat; dan faktor budaya. Peran UU dalam penegakan hukum sangat penting karena adanya UU dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Setelah UU dinyatakan berlaku maka memiliki kekuatan hukum yang mengikat. UU dibuat oleh badan hukum yang mempunyai wewenang dan UU tidak bisa diganggu gugat. UU memiliki sifat dimana UU yang khusus mengesampingkan UU yang umum dan UU baru mengesampingkan UU lama¹⁵.

Penegak hukum seperti kepolisian, jaksa dan hakim harus memiliki pengetahuan yang luas dan sikap profesional yang tinggi agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum sangat penting untuk

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 13.

mendorong hukum supaya berjalan efektif. Sarana dan fasilitas yang dapat meningkatkan efektifitas hukum diantaranya: struktur organisasi baik, finansial cukup dan fasilitas yang memadai. Masyarakat mempunyai peran dalam pengendalian hukum, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka hukum akan berjalan efektif dan sebaliknya. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan hukum. Dan terakhir adalah faktor budaya dimana faktor ini dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan letak wilayah dari suatu masyarakat. Nilai spiritual akan membantu masyarakat untuk menaati dan mematuhi hukum yang berlaku.

2) Tinjauan Umum Pengadilan Agama

a. Hukum Acara Pengadilan Agama

Menurut Max Weber, perkembangan hukum acara dan materil mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu¹⁶. Tahap-tahap yang dimaksud berkaitan dengan penyusunan hukum secara sistematis dan implementasi hukum oleh masyarakat. Hukum acara adalah suatu hukum yang digunakan untuk mewujudkan dan mempertahankan hukum materil. Oleh karena itu, hukum acara juga disebut hukum hukum formil atau hukum proses¹⁷. Dikatakan

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 90.

¹⁷Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 16-17.

sebagai hukum formil karena hukum acara menekankan pada bentuk dan cara bagaimana perbuatan dilakukan di muka pengadilan sesuai aturan yang dijalankan untuk menghindari perbuatan semena-mena. Juga dikatakan sebagai hukum proses karena dalam hukum acara terdapat suatu proses mulai dari mengajukan permohonan atau gugatan sampai putusan pengadilan. Peradilan Agama merupakan instansi peradilan yang bersifat Peradilan Khusus, sifat khusus dalam artian mempunyai wenang dalam menyelesaikan perkara perdata Islam tertentu, yang diperuntukkan bagi orang muslim di Indonesia¹⁸.

b. Gugatan dan Permohonan di Pengadilan Agama

Di pengadilan agama terdapat 2 istilah penting yaitu gugatan dan permohonan. Gugatan merupakan tuntutan yang dibuat penggugat dalam bentuk surat yang diajukan ke ketua pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah atau sengketa tertentu. Sementara permohonan merupakan permohonan perdata yang berisi hak perdata yang tidak ada unsur sengketa yang diajukan oleh satu pihak dalam bentuk surat¹⁹. Definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa perbedaan dari gugatan dan permohonan adalah gugatan terdapat 2 pihak yaitu penggugat dan tergugat sementara permohonan hanya 1 pihak (pemohon). Dalam gugatan

¹⁸Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 6.

¹⁹Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Solo: CV. Mandar Maju, 2014), 126.

terdapat sengketa sementara permohonan tidak ada sengketa namun berkaitan dengan hak perdata. Dalam gugatan hakim mengadili dan memeriksa perkara hingga terbentuk putusan, sementara dalam hanya menjalankan fungsi eksekutif hingga menghasilkan penetapan. Putusan gugatan bersifat mengikat kedua pihak sedangkan permohonan hanya mengikat pemohon.

c. Prosedur Penerimaan Perkara di Pengadilan Agama²⁰

1) Tahap Pembuatan Gugatan

Pihak yang berperkara mendatangi meja informasi untuk menanyakan berkas yang dibutuhkan sesuai dengan gugatan atau permohonan, setelah berkas lengkap akan diarahkan ke posbakum (pos bantuan hukum) untuk membuat surat gugatan atau permohonan. Setelah itu menuju ke loket pendaftaran untuk menaksir biaya panjar.

2) Tahap Pembayaran Panjar

Pembayaran panjar perkara dilakukan di bagian pemegang kas. Setelah membayar biaya panjar, akan diarahkan ke kasir dengan membawa bukti pembayaran. Setelah itu kasir memberikan nomor perkara. Pihak yang berperkara kemudian menunggu panggilan.

²⁰Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 46.

3) Pendaftaran

Setelah mendapat nomor perkara, gugatan tersebut didaftarkan ke panitera untuk diproses sebelum pemeriksaan perkara.

4) Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Penetapan majelis hakim Yaitu penunjukan Majelis Hakim melalui suatu penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan. Penetapan Majelis Hakim dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi perkara diselesaikan, berkas gugatan/permohonan diberikan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.

5) Penentuan Hari Sidang (PHS)

Penentuan Hari Sidang Yaitu penetapan hari akan dilaksanakan sidang yang dituangkan dalam suatu Penetapan Hari Sidang (PHS) oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian Juru sita pengganti memanggil para pihak untuk hadir ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan Ketua Majelis Hakim dengan menggunakan relaas panggilan.

6) Pemanggilan Para Pihak Pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil oleh juru sita/juru sita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah adanya Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Penetapan Hari Sidang (PHS). Pemanggilan pihak-pihak

harus memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku agar sah (panggilan sah harus bersifat resmi dan patut).

d. Prosedur Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama²¹

1) Upaya perdamaian

Sebelum memasuki pemeriksaan perkara, hakim wajib mendamaikan pihak yang berperkara sesuai pasal 130 HIR. Hakim memberikan nasehat sebagai upaya preventif agar permasalahan bisa diselesaikan dengan damai.

2) Pembacaan Gugatan atau Permohonan

Setelah upaya damai oleh hakim tidak terwujud, maka tahap selanjutnya adalah sidang pertama yaitu dengan pembacaan surat gugatan. Dalam sidang pertama kemungkinan terjadi hal sebagai berikut. Apabila tergugat atau kuasa sahnya yang sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir maka hakim dapat memberi putusan Verstek. Apabila penggugat atau pemohon atau kuasa sahnya yang sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir maka gugatan atau permohonan dinyatakan gugur. Apabila terdapat sanggahan (eksepsi) atau gugatan balik (reconventie) maka harus dilakukan pada saat sidang pertama.

²¹Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 61.

3) Penyampaian Jawaban

Tergugat atau termohon menyampaikan jawaban pada sidang kedua setelah pembacaan gugatan. Jawaban dapat dilakukan secara tertulis atau menggunakan lisan.

4) Replik

Setelah menerima jawaban dari tergugat, maka penggugat diberikan kesempatan menjawab jawaban dari tergugat melalui replik pada sidang ketiga.

5) Duplik

Hukum berlaku secara adil, maka tergugat juga diberikan kesempatan untuk menjawab replik sebelum perkara masuk pada tahap pembuktian.

6) Pembuktian

Setiap pihak mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan/ tidak. Jika alat bukti saksi yang dikemukakan, hakim juga harus member kesempatan kepada pihak lawannya kalau-kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh pihak lawan tersebut kepada saksi. Semua alat bukti yang disodorkan oleh pihak, harus disampaikan kepada ketua majelis lalu ketua majelis memperlihatkannya kepada para hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang

adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau diminta tolong oleh pihak, seperti memanggil saksi.

7) Penyusunan konklusi

Setelah pembuktian selesai para pihak dapat mengajukan konklusi. Konklusi berisi kesimpulan pada pihak yang bersangkutan selama proses sidang yang telah dilakukan sebelum adanya musyawarah majelis hakim.

8) Musyawarah majelis hakim

Dalam musyawarah majelis hakim bersifat rahasia. Oleh karena itu tertutup untuk umum dan pihak yang berperkara diperkenankan meninggalkan ruang sidang.

9) Pembacaan putusan

Pembacaan putusan dilakukan setelah selesai diproses dengan rapi yang sudah mendapatkan tanda tangan dari hakim dan panitera yang melaksanakan sidang tersebut.

3) Ekonomi Syariah

a) Pengertian

Ekonomi Syariah Ekonomi berasal dari 2 kata yaitu oikos dan nomos. Oikos diartikan sebagai rumah tangga dan nomos adalah aturan atau norma. sehingga kata ekonomi jika diterjemahkan secara harfiah adalah aturan dalam rumah tangga²². Adapun secara

²²Jaih Mubarak dkk, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 3.

terminologi, ekonomi merupakan ilmu yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa ekonomi adalah suatu kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan proses produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan/atau jasa. Kemudian syariah diartikan sebagai jalan ke arah mata air, sedangkan menurut istilah syariah diartikan sebagai aturan atau hukum yang berasal dari Allah SWT. Syariah merupakan bagian dari kerangka dasar islam. Menurut Mohammad Daud Ali, syariah adalah suatu ketetapan dari Allah SWT dan Rasul-Nya, dalam bentuk perintah atau larangan dalam kehidupan manusia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang berpedoman pada prinsip syariah.

b) Landasan Hukum Ekonomi Syariah

Islam mengatur segala urusan baik urusan antara manusia dengan tuhan atau manusia dengan manusia seperti kegiatan muamalah. Adapun ayat yang menjelaskan ekonomi syariah adalah Q.S. An-Nisa ayat 59²³.

²³Mubarok dkk, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, 4.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ٥٩ ء ﴿

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Ayat diatas kemudian diperkuat dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ ﴿

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa

jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

4) Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan ekonomi di bidang keuangan. Adanya Lembaga Keuangan Syariah merupakan tanda bahwa terdapat sekumpulan masyarakat muslim yang menjalankan kegiatan ekonomi di daerah atau negara seperti Indonesia. Di Indonesia sendiri Lembaga Keuangan Syariah dikelompokkan dalam 2 macam yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)²⁴. Lembaga Keuangan Bank terdiri dari Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Industri Keuangan Non Bank Syariah. Sementara Lembaga Keuangan Non Bank adalah Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, Dana Pensiun Syariah dan lain-lain.

²⁴M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4.

5) Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa Ekonomi Syariah merupakan suatu sengketa yang terjadi akibat ketidaksesuaian pihak dalam perjanjian ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah terjadi karena adanya suatu konflik atas hak dan kewajiban salah satu pihak yang tidak menjalankan prestasinya sesuai akad yang disepakati. Menurut Komar Kantoatmadja, Sengketa adalah keadaan yang muncul karena salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Di dalam hukum kontrak, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antar pihak karena adanya suatu pelanggaran atas kesepakatan yang dibuat, baik sebagian atau keseluruhan.

Jenis Sengketa Syariah ada 2, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

a) Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan karena kelalain dan bukan dalam keadaan memaksa²⁵. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1313, bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Memenuhi Prestasi tapi tidak tepat waktunya
- 3) Memenuhi Prestasi tapi tidak sesuai atau keliru

²⁵Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata buku III dengan Penjelasan* (Bandung: Alumi, 1983), 1.

Pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi ganti rugi; peralihan resiko; pembatalan kontrak; dan membayar biaya perkara.

b) Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata Perbuatan Melawan Hukum: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum yaitu: adanya suatu perbuatan; perbuatan tersebut melawan hukum; adanya kesalahan dari salah satu pihak; adanya pihak yang dirugikan; adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Ada 3 perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum: Perbuatan tersebut karena kesengajaan; Perbuatan tersebut tanpa kesengajaan maupun kelalaian; dan Perbuatan tersebut karena kelalaian.

Secara garis besar, sengketa ekonomi syari’ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, antara lain yaitu:

- 1) Sengketa di bidang ekonomi syari’ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari’ah dengan nasabahnya.
- 2) Sengketa di bidang ekonomi syari’ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari’ah.

- 3) Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

6) Penyelesaian Sengketa

Dalam praktik perjanjian ekonomi syariah tidak semua berjalan baik. Banyak kasus yang muncul saat perjanjian atau setelah perjanjian. Sengketa juga bervariasi mulai dari perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan lainnya. Sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui 2 jalan yaitu secara litigasi dan non litigasi.

a) Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Litigasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang berwenang. Litigasi adalah sebuah proses pengajuan gugatan yang memberikan ruang bagi pengadilan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Lembaga litigasi merupakan sistem penyelesaian sengketa melalui peradilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini diatur dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²⁶. menurut pasal 49 huruf (i) UU 3/2006 yaitu : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

²⁶Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah : Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 : Litigasi Dan Nonlitigasi* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 90.

yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi syariah.

b) Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Sementara non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Melalui lembaga ini para pihak dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, Menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Adapun Penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) menurut pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah: musyawarah; mediasi; dan Basyarnas. Musyawarah adalah suatu komunikasi antar pihak yang bersengketa secara damai untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan terhadap sengketa yang di hadapi²⁷. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Basyarnas (Badan Arbitrase syariah Nasional) Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah takhim. Takhim berasal dari kata takaham, secara etimologis berarti menjadikan

²⁷Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 13.

seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Basyarnas merupakan lembaga independen yang dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diluar peradilan. Putusan yang ditetapkan oleh basyarnas mempunyai kekuatan hukum mengikikat seperti halnya putusan peradilan.

Penyelesaian sengketa ditentukan sebelum akad dilaksanakan atau jika pada saat akad tidak menyebutkan cara penyelesaian sengketa maka penyelesaian sengketa dapat dipilih sesuai kesepakatan bersama.²⁸Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah dibuat aturan mengenai wanprestasi yang berkaitan dengan komitmen para pihak terhadap isi akad (perjanjian) sebagai berikut.

- 1) Ta'addi adalah salah satu pihak baik debitur maupun kreditur melakukan sesuatu di luar batas dan seharusnya tidak dilakukan.
- 2) Taqsir adalah salah satu pihak baik debitur maupun kreditur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi akad atau lalai.
- 3) Mukhalafah al-syurut adalah salah satu pihak baik debitur maupun kreditur menyalahi perjanjian atau ingkar janji.

7) Akad

Akad secara bahasa dapat diartikan sebagai ikatan atau rabt, persetujuan dan kesepakatan. Menurut istilah akad adalah suatu perbuatan yang mengikat 2 pihak atau lebih dalam suatu transaksi agar memenuhi hak dan kewajiban sesuai kesepakatan bersama. Akad

²⁸Mubarok dkk, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, 294.

sangat berperan penting dalam hukum kontrak untuk melakukan suatu perikatan yang memunculkan hubungan hukum. Adapun syarat dan rukun dalam akad yang harus terpenuhi sebagai berikut²⁹.

- 1) Adanya 2 pihak atau lebih (aqidain)
- 2) Adanya ijab dan qabul
- 3) Adanya objek akad (ma'qud alaih)
- 4) Hubungan hukum akad (asar al-aqd)

Dalam transaksi, akad yang digunakan ada berbagai macam sesuai dengan kebutuhan. Jika transaksi diperuntukan bagi hasil maka akad yang bisa digunakan adalah akad mudharabah dan akad musyarakah. apabila transaksi sewa-menyewa maka akad yang bisa digunakan adalah akad ijarah, sewa beli (IMBT), dan ijarah jasa (akad ijarah muwazi). Dan ketika transaksi yang dilakukan berhubungan dengan jual-beli maka akad yang cocok digunakan adalah akad murabahah, istisna, dan salam. Sedangkan dalam transaksi pinjam-meminjam dapat menggunakan akad qardh dan akad rahn.

²⁹Mubarak dkk, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, 92.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Metode ini dikenal dalam kalangan hukum sebagai *empirical legal research* yang mana metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis suatu hukum yang berjalan di masyarakat³⁰. Pemilihan metode penelitian ini sangat efektif sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tingkat kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama serta praktik hukum Lembaga Keuangan Syariah atas kesadaran hukum dalam pelaksanaan proses perjanjian dengan nasabah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian untuk menghasilkan data yang disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun baik tertulis maupun lisan dari subjek dan perilaku yang diamati³¹. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mencari fakta di lapangan kemudian

³⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

³¹Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2007), 4.

menginterpretasikan dengan tepat untuk mempelajari problematika yang terjadi dalam susunan kehidupan, serta situasi dan kondisi tertentu yang berhubungan dengan proses, kegiatan, sikap, dan konsep yang terjadi karena pengaruh dari beberapa faktor. Pemilihan pendekatan kualitatif sangat tepat karena subjek dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah dan tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu:

1) Bank Panin Dubai Syariah KC Malang

Jl. MGR Sugiyopranoto No.7, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang.

2) BPRS Mitra Harmoni Kota Malang

Jl. A. Yani No.20, Blimbing, Kec. Blimbing, Kota Malang.

3) BMT UGT Sidogiri Kota Malang

Jl. Kebalen Wetan No.1, Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang.

4) Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri

Jl. Soekarno Hatta Blok MP No.37-38, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.

D. Metode Penentuan Subjek

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah subjek atau objek yang berkualitas dan mempunyai karakteristik tertentu untuk dikaji dan diteliti sehingga dapat menghasilkan kesimpulan³². Adapun subjek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah di Kota Malang, baik Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Industri Keuangan Non Bank Syariah.

2. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang menjadi bagian dari populasi dan dilibatkan langsung dalam penelitian³³. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini diambil dari 4 Lembaga Keuangan Syariah di Kota Malang, yaitu Bank Panin Dubai Syariah, BPRS Mitra Harmoni, BMT UGT Sidogiri, dan Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri.

³²M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), 109.

³³Harinaldi, *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains* (Jakarta: Erlangga, 2015), 2.

E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder³⁴.

1. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan staf legal di Lembaga Keuangan Syariah, observasi dan juga dokumentasi. Sumber data primer adalah hasil wawancara di Lembaga Keuangan Syariah di Kota Malang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder didapatkan melalui kajian pustaka dalam bentuk buku, jurnal, artikel ilmiah dan publikasi lainnya. Data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah sangat koheren dengan isi dari penelitian ini yang membahas mengenai kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi³⁵. Wawancara merupakan suatu teknik pengambilan data yang sangat tepat dan efektif ketika diterapkan dalam penelitian ini karena sangat cocok dengan subjek penelitian serta memberikan ruang bagi peneliti untuk mengolah data dengan mendeskripsikan fenomena yang terjadi yang

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

³⁵Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 170.

membentuk opini sesuai fakta di lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung di tempat Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian. Peneliti juga melakukan observasi dengan melakukan pengamatan langsung serta mencatat dan menyusun data yang diperoleh saat di lapangan. Untuk menunjang keakuratan penelitian, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi yang menjadi catatan peristiwa saat penelitian yang berbentuk tulisan dan gambar (foto).

G. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dalam 5 tahap sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Editing atau pemeriksaan data digunakan dengan tujuan menyesuaikan dan mengkonfirmasi kesesuaian data, kejelasan data, dan kelengkapan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan³⁶. Dalam proses ini juga mengolah data mentah menjadi data yang sempurna agar dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca sehingga tidak menimbulkan salah pemahaman atau rancu.

2. Klasifikasi (Classifying)

Tahap klasifikasi digunakan dengan tujuan untuk mengelompokkan dan memilah data sehingga data yang disajikan dapat tersortir dan kualitas data lebih baik dan berbobot³⁷. Adanya tahap ini

³⁶Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

³⁷J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104.

juga berperan dalam memilih data yang dimasukkan dalam penelitian apakah data tersebut penting atau tidak penting dalam penelitian sehingga dapat meminimalisir perluasan pembahasan.

3. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi adalah tahap yang digunakan sebagai validasi atau pembuktian data yang disajikan³⁸. Tujuan verifikasi adalah untuk meyakinkan bahwa proses pengambilan data dilapangan memang dilakukan secara benar dan objektif dan tahap ini juga mengkonfirmasi hasil pada tahap editing dengan kebenaran di lapangan.

4. Analisis (Analyzing)

Tahap analisis adalah tahap yang paling penting dalam penelitian ini karena dalam tahap ini, semua data baik primer maupun sekunder dikumpulkan untuk menjadi hasil penelitian. setelah data terkumpul kemudian dijabarkan secara jelas dengan memperhatikan poin penting dalam penelitian. penjabaran data yang diolah dalam paragraf sesuai dengan pembahasan dan judul penelitian dengan proposisi yang tepat.

5. Kesimpulan (Conclusion)

Tahap terakhir kesimpulan, Pada tahap ini penarikan kesimpulan dilakukan setelah analisis pembahasan. Setelah adanya hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan yang memuat penjabaran data secara

³⁸Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

singkat dengan bahasa yang mudah dipahami. Hasil kesimpulan merupakan ringkasan dari analisis pembahasan yang telah dijabarkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah) Atas Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa ekonomi Syariah di Kota Malang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus ekonomi syariah di Kota Malang yang tergolong sedikit. Berdasarkan data yang diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Malang, tahun 2012-2021 kasus ekonomi syariah di Kota Malang berjumlah 17. Jika dihitung selama 10 tahun, kasus ekonomi syariah yang masuk dalam Pengadilan Agama hanya sekitar 1 atau 2 kasus setiap tahunnya. Dari data diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Malang terkait kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang dipaparkan diperoleh melalui wawancara dengan beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi sampel. Ada 4 lembaga Keuangan Syariah Yang menjadi Sampel dalam Penelitian ini yaitu:

1. Bank Panin Dubai Syariah Kantor Cabang Malang

Narasumber wawancara di Bank Panin Dubai Syariah KC Malang Jl. MGR Sugiyopranoto No.7 Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang adalah Bapak Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. dengan posisi jabatan sebagai *Litigation Officer (Special Asset Management)*, selanjutnya disebut sebagai narasumber 1.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Kota Malang.

Narasumber wawancara di BPRS Mitra Harmoni Malang Jl. A. Yani No.20, Blimbing, Kec. Blimbing, Kota Malang adalah Bapak Muhamad Arif, S.E. dengan posisi jabatan Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan, selanjutnya disebut sebagai narasumber 2.

3. Baitul Maal wa Tamwi (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Kota Malang.

Narasumber wawancara di BMT UGT Sidogiri Kota Malang Jl. Kebalen Wetan No.1 Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang adalah Bapak H. Khoirul Huda dengan posisi jabatan Kepala Operasional Cabang BMT UGT Sidogiri Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai narasumber 3.

4. Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Kota Malang.

Narasumber wawancara di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Malang Jl. Soekarno Hatta Blok MP No.37-38, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang adalah Bapak Kukuh Imanto, S.Sos dengan posisi jabatan Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Syariah

Tunas Artha Mandiri Malang, selanjutnya disebut sebagai narasumber 4.

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil pengumpulan data melalui wawancara yang telah dilakukan kepada 4 narasumber dari 4 lembaga keuangan syariah di kota Malang yang menjadi sampel penelitian. Hasil wawancara yang disajikan telah melalui proses pengolahan data berupa pemeriksaan, klasifikasi, validasi data, analisis dan kesimpulan untuk mempermudah pembaca dalam memahami karya ilmiah ini. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan.

Pertama, Peneliti memberikan pertanyaan mengenai pengetahuan narasumber tentang kewenangan relatif dan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Narasumber 1, dari Bank Panin Dubai Syariah³⁹, “Kami mengetahui kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan Agama. Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kewenangan ini terdapat dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006. Bahwa dalam pasal tersebut dijelaskan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara orang muslim di Indonesia mulai dari perkawinan, waris sampai ekonomi syariah. Selain itu, dalam Pasal 55 ayat 1 UU No.21 Tahun 2008 juga menjelaskan bahwa sengketa yang terjadi di Perbankan Syariah diselesaikan di pengadilan Agama yang kemudian didukung oleh MK dalam Putusan No.93/PUU-

³⁹Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. (*Litigation Officer (Special Asset Management)*), hasil wawancara, 23 Desember 2022.

X/2012. Dan mengenai kewenangan relatif tentu berkaitan dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang.” Narasumber 2, dari BPRS Mitra Harmoni⁴⁰, “Kami mengetahui kewenangan Pengadilan Agama baik secara relatif maupun absolut. Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah hukum Pengadilan Agama kota Malang. Untuk wilayah hukum PA Malang sendiri meliputi Kecamatan Blimbing, Klojen, Sukun, Lowokwaru, Kedung Kandang dan Kota Batu. Karena Kota Batu tidak ada Pengadilan Agama Maka kasus perdata orang Islam diselesaikan di Pengadilan Agama Kota Malang. Dan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah telah diatur dalam UU No.50 Tahun 2009.” Narasumber 3, dari BMT UGT Sidogiri⁴¹, “Kami mengetahui kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.” Narasumber 4 dari Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri⁴², “Kami belum mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dan baru tahu dari adik mahasiswa kalau sengketa ekonomi syariah juga bisa diselesaikan di Pengadilan Agama, selama ini kami menempuh jalan kekeluargaan dan penyelesaian di Badan Arbitrase Syariah di Surabaya.”

Kedua, peneliti memberikan pertanyaan mengenai pengetahuan narasumber tentang persyaratan pengajuan gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Narasumber 1, dari Bank Panin Dubai Syariah⁴³, “Kami

⁴⁰Muhamad Arif, S.E. (Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan), hasil wawancara, 6 Februari 2023.

⁴¹H. Khoirul Huda (Kepala Operasional Cabang), hasil wawancara, 2 Februari 2023.

⁴²Kukuh Imanto, S.Sos. (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu), hasil wawancara, 15 Februari 2023.

⁴³Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. (*Litigation Officer (Special Asset Management)*), hasil wawancara, 23 Desember 2022.

mengetahui Persyaratan pengajuan gugatan ekonomi syariah baik gugatan sederhana maupun gugatan biasa. Persyaratan pengajuan gugatan hampir sama seperti surat gugatan rangkap 5, identitas penggugat, membayar biaya panjar dll. Namun ada beberapa perbedaan antara gugatan sederhana dengan gugatan biasa. perbedaan yang paling menonjol adalah terkait nominal dan wilayah hukum. Kalau gugatan sederhana nominalnya maksimal 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sedangkan gugatan biasa lebih dari 500.000.000. dalam gugatan sederhana, penggugat maupun tergugat harus dalam wilayah hukum yang sama (Kota Malang dan Batu) sementara gugatan biasa dapat diajukan walaupun berada di wilayah hukum yang berbeda.” Narasumber 2, dari BPRS Mitra Harmoni⁴⁴, “Kami mengetahui persyaratan yang harus dipersiapkan ketika ingin mengajukan gugatan ekonomi syariah baik gugatan biasa maupun sederhana. Mulai dari surat gugatan, identitas pihak berperkara, alamat para pihak harus diketahui, bukti perjanjian, dan membayar biaya panjar. Namun ada perbedaan dalam pengajuan gugatan sederhana dengan gugatan biasa. gugatan sederhana kerugiannya paling banyak 500.000.000 sedangkan gugatan biasa lebih dari 500.000.000. dalam gugatan sederhana para pihak harus sama-sama berdomisili di Kota Malang atau Kota batu sementara dalam gugatan biasa dapat berbeda domisili.” Narasumber 3, dari BMT UGT Sidogiri⁴⁵, “Secara teori kami mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan

⁴⁴Muhamad Arif, S.E. (Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan), hasil wawancara, 6 Februari 2023.

⁴⁵H. Khoirul Huda (Kepala Operasional Cabang), hasil wawancara, 2 Februari 2023.

gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Namun kami belum pernah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, kami mengetahui secara umum persyaratan pengajuan perkara seperti: sengketa yang diajukan harus masuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama baik kewenangan absolut maupun relatif; adanya surat gugatan; fotocopy identitas para pihak; adanya biaya panjar.” Narasumber 4, dari Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri⁴⁶, “Kami belum mengetahui persyaratan berkas apa saja yang digunakan untuk pengajuan perkara ekonomi syariah.”

Ketiga, Peneliti memberikan pertanyaan tentang pemahaman Lembaga Keuangan Syariah atas prosedur pendaftaran perkara ekonomi syariah. Narasumber 1, dari Bank Panin Dubai Syariah⁴⁷, “Kami mengetahui rangkaian prosedur pendaftaran perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Pertama, kita datang ke Pengadilan Agama dengan membawa berkas pendaftaran berupa surat gugatan, identitas dan berkas lainnya. Jika belum membuat surat gugatan bisa mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di sana atau meminta bantuan ke posbakum (Pos Bantuan Hukum) untuk dibuatkan surat gugatan. Kemudian ke meja pendaftaran untuk menyerahkan berkas yang sudah lengkap dan mendapat taksiran biaya panjar berupa SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Kemudian menyerahkan SKUM yang diterima kepada bagian pemegang

⁴⁶Kukuh Imanto, S.Sos. (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu), hasil wawancara, 15 Februari 2023.

⁴⁷Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. (*Litigation Officer (Special Asset Management)*), hasil wawancara, 23 Desember 2022.

kas. Kemudian SKUM diambil kembali dan diserahkan ke layanan bank dan membayar biaya panjar. Kemudian menyerahkan slip pembayaran dan SKUM ke pemegang kas untuk diberi tanda lunas, kemudian SKUM dibawa ke Pendaftaran untuk mendapatkan nomor perkara, dan terakhir menunggu panggilan dari Jurusita atau jurusita pengganti.” Narasumber 2, dari BPRS Mitra Harmoni⁴⁸, “Kami memahami proses pendaftaran perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Sebelum datang ke Pengadilan Agama kami memastikan kelengkapan berkas perkara. Berkas perkara diajukan di meja pendaftaran perkara. Kemudian kemudian setelah mendapat SKUM diserahkan ke kasir lalu diarahkan ke loket bank untuk pembayaran biaya panjar. Setelah itu SKUM dibawa ke kasir untuk diberi tanda lunas kemudian diberikan ke pendaftaran untuk mendapat nomor perkara dan terakhir menunggu panggilan dari pengadilan.” Narasumber 3, dari BMT UGT Sidogiri⁴⁹, “Kami memahami secara teori tentang pendaftaran perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Berkas perkara diajukan ke meja satu kemudian setelah ditaksir biaya panjar diarahkan menuju kasir untuk validasi dan menuju bank untuk pembayaran. Setelah itu baru mendapat nomor perkara. terakhir tinggal menunggu panggilan dari pengadilan.” Narasumber 4, dari Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri⁵⁰, “Kami belum

⁴⁸Muhamad Arif, S.E. (Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan), hasil wawancara, 6 Februari 2023.

⁴⁹H. Khoirul Huda (Kepala Operasional Cabang), hasil wawancara, 2 Februari 2023.

⁵⁰Kukuh Imanto, S.Sos. (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu), hasil wawancara, 15 Februari 2023.

memahami proses pendaftaran perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.”

Keempat, Peneliti memberikan pertanyaan terkait pemahaman narasumber tentang tata cara pemeriksaan perkara hukum acara perdata ekonomi syariah di Pengadilan Agama. “Narasumber 1, dari Bank Panin Dubai Syariah⁵¹, “Kami memahami rangkaian pemeriksaan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Sebenarnya dalam pemeriksaan perkara ekonomi syariah hampir sama dengan pemeriksaan hukum acara lainnya. Namun dalam perkara gugatan sederhana lebih simpel karena tidak ada eksepsi, replik, duplik. Kalau gugatan biasa menggunakan hukum acara perdata pada umumnya sehingga waktu yang dibutuhkan juga agak lama dan gugatan sederhana diputus oleh hakim tunggal sedangkan gugatan biasa diputus oleh 3 hakim”. Narasumber 2, dari BPRS Mitra Harmoni⁵², “Kami memahami tata cara pemeriksaan perkara ekonomi syariah. Kalau dalam gugatan sederhana, menggunakan hakim tunggal sedangkan perkara biasa ditangani oleh 3 hakim. Hal ini dikarenakan nominal kerugian gugatan sederhana lebih kecil daripada gugatan biasa yaitu 500.000.000. Untuk pemeriksaan perkara dalam persidangan sama seperti perkara perdata lain mulai dari pemanggilan para pihak sampai dibacakannya amar putusan namun dalam perkara sederhana lebih singkat karena perkara harus diputus

⁵¹Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. (*Litigation Officer (Special Asset Management)*), hasil wawancara, 23 Desember 2022.

⁵²Muhamad Arif, S.E. (Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan), hasil wawancara, 6 Februari 2023.

kurang lebih 25 hari sejak sidang pertama.” Narasumber 3, dari BMT UGT Sidogiri⁵³, “Kami belum memahami secara sempurna proses persidangan ekonomi syariah baik gugatan sederhana atau biasa, namun kami mengetahui hukum acara perdata seperti pemanggilan para pihak, upaya perdamaian, jawab menjawab, pembuktian, sampai putusan.” Narasumber 4, dari Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri⁵⁴, “Kami belum memahami prosedur atau tata cara berperkara dalam hukum acara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.”

Kelima, peneliti memberikan pertanyaan tentang sikap lembaga keuangan syariah atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. “Narasumber 1, dari Bank Panin Dubai Syariah⁵⁵, “Kami menerima semua peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah. Yang terdapat dalam UU No.50 Tahun 2009, UU No.21 Tahun 2008, No.93/PUU-X/2012. Menurut kami penyelesaian ekonomi syariah memang paling tepat diselesaikan di Pengadilan Agama daripada Pengadilan Umum karena Pengadilan Agama menyelesaikan masalah perdata orang yang beragama Islam, tentunya dalam pertimbangan hukum menggunakan prinsip syariah dan hukum Islam. Namun kami tetap memilih jalan kekeluargaan terlebih dahulu”. Narasumber 2, dari BPRS Mitra

⁵³H. Khoirul Huda (Kepala Operasional Cabang), hasil wawancara, 2 Februari 2023.

⁵⁴Kukuh Imanto, S.Sos. (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu), hasil wawancara, 15 Februari 2023.

⁵⁵Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. (*Litigation Officer (Special Asset Management)*), hasil wawancara, 23 Desember 2022.

Harmoni⁵⁶, “Kami menerima Pengadilan Agama sebagai tempat penyelesaian secara litigasi dalam kasus ekonomi syariah. Karena dalam penyelesaian sengketa, Pengadilan Agama menggunakan perimbangan hukum Islam dan hukum positif”. Narasumber 3, dari BMT UGT Sidogiri⁵⁷, “Sikap Kami tentu menerima kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah. Namun di lembaga kami penyelesaiannya dilakukan di Badan Arbitrase Syariah karena kami adalah lembaga keuangan mikro dan ada anggota kami yang juga bekerja di Badan Arbitrase Syariah di Surabaya”. Narasumber 4, Dari Koperasi Tunas Artha Mandiri⁵⁸, “Setelah kami mengetahui Pengadilan Agama Juga berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, kami tertarik. Dan kemungkinan setelah ini kami akan memperdalam pengetahuan dan pemahaman terkait masalah ini, cara ini lebih efisien karena dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga dari pada penyelesaian di Surabaya (Badan Arbitrase Syariah)”.

Keenam, Peneliti memberikan pertanyaan berkaitan perilaku Lembaga Keuangan Syariah sebagai implementasi dari pengetahuan, pemahaman, dan sikap atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Narasumber 1, dari Bank Panin Dubai Syariah⁵⁹, “Untuk praktiknya sendiri kami sudah pernah melakukan

⁵⁶Muhamad Arif, S.E. (Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan), hasil wawancara, 6 Februari 2023.

⁵⁷H. Khoirul Huda (Kepala Operasional Cabang), hasil wawancara, 2 Februari 2023.

⁵⁸Kukuh Imanto, S.Sos. (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu), hasil wawancara, 15 Februari 2023.

⁵⁹Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. (*Litigation Officer (Special Asset Management)*), hasil wawancara, 23 Desember 2022.

proses penyelesaian perkara ekonomi syariah di PA Malang. Namun sebelum proses tersebut kami telah berupaya untuk menyelesaikan secara non litigasi dengan musyawarah bersama pihak yang bersangkutan.” Narasumber 2, dari BPRS Mitra Harmoni⁶⁰, “Kami sudah pernah menyelesaikan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Sebelum ke pengadilan agama kami juga melakukan penyelesaian secara non litigasi dengan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak yang bersangkutan.” Narasumber 3, dari BMT UGT Sidogiri⁶¹, “Sejauh ini kami belum pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama karena kami lebih menekankan pada penyelesaian secara non litigasi. Adapun jika belum bisa terselesaikan, kami akan mengajukan penyelesaian ke Basyarnas.” Narasumber 4, dari Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri⁶², “Penyelesaian sengketa biasanya hanya sampai pada tahap musyawarah. Kami belum pernah terlibat sengketa ekonomi syariah yang sampai masuk pada lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti Pengadilan Agama. Sesuai prinsip dari koperasi, kami lebih mengedepankan kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, peneliti menganalisis data wawancara dengan menggunakan 4 indikator kesadaran

⁶⁰Muhamad Arif, S.E. (Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan), hasil wawancara, 6 Februari 2023.

⁶¹H. Khoirul Huda (Kepala Operasional Cabang), hasil wawancara, 2 Februari 2023.

⁶²Kukuh Imanto, S.Sos. (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu), hasil wawancara, 15 Februari 2023.

hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan setiap perbuatan yang menimbulkan hukum pasti memiliki aturan hukum. Baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Setiap perjanjian atau kontrak yang telah memenuhi syarat perjanjian (1320 KUHPer) menimbulkan hukum. Oleh sebab itu, jika terjadi perselisihan hukum maka penyelesaian hukum dapat dilakukan sesuai kesepakatan.

Pengetahuan hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah) atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Kota Malang cukup baik. Dari hasil wawancara, 3 dari 4 Lembaga Keuangan Syariah mengetahui kewenangan Pengadilan Agama salah satunya mengadili kasus ekonomi syariah. Kewenangan pengadilan agama ada 2, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sesuai dengan wilayah hukumnya, yaitu kota atau kabupaten (Pasal 4 UU No.3 Tahun 2006). Pengadilan Agama Kota Malang mempunyai wilayah hukum meliputi Kota Malang dan Kota Batu. Alasan Kota Batu termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Malang karena di Kota Batu belum ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama terdekat adalah Pengadilan Agama Kota Malang. Kewenangan absolut pengadilan agama adalah

kewenangan dalam memutus bidang masalah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006.

Pengetahuan hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah) tentang pendaftaran perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama terbilang baik. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa memang Bank Panin Dubai Syariah dan BPRS Mitra Harmoni mengetahui secara detail persyaratan pengajuan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama kota malang. Baik pengajuan gugatan sederhana atau gugatan biasa. Hasil wawancara dengan narasumber BMT UGT Sidogiri, mereka mengetahui syarat pendaftaran namun secara umum. Padahal dalam kasus ekonomi syariah ada gugatan sederhana dan gugatan biasa. sementara dari Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri belum mengetahui persyaratan pengajuan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Gugatan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama ada 2, yaitu gugatan sederhana dan gugatan biasa. Gugatan sederhana adalah gugatan dalam hal perbuatan melawan hukum atau cidera janji ekonomi syariah dengan nominal paling banyak Rp. 500.000.000 dan gugatan biasa lebih dari Rp. 500.000.000. Selain nominal ada beberapa perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan biasa. berikut perbedaan gugatan sederhana dan gugatan biasa.

3. Tabel Perbedaan Gugatan Sederhana Dan Gugatan Biasa

Gugatan sederhana	Gugatan biasa
Maksimal 500.000.000	Lebih dari 500.000.000
Domisili dalam satu wilayah hukum	Dapat berbeda domisili di luar wilayah hukum
Hakim tunggal	3 hakim
Persidangan lebih simpel (tidak ada eksepsi, replik, duplik dll)	Mengikuti hukum acara perdata
Gugatan selesai Maksimal 25 hari sejak sidang pertama (pasal 5)	Lebih dari 25 hari
Hanya bisa mengajukan keberatan. Dan tidak ada upaya setelah keberatan	Dapat mengajukan banding dan kasasi

Berikut persyaratan pengajuan perkara gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Malang, baik gugatan sederhana maupun gugatan biasa⁶³.

4. Tabel Persyaratan Pengajuan Gugatan

Gugatan Sederhana	Gugatan Biasa
Kerugian materil paling banyak Rp. 500.000.000	Tidak termasuk dalam kategori gugatan sederhana
Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari 1 (kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama)	Para pihak harus jelas alamatnya
Gugatan merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum	Foto copy akad/ perjanjian (2 lembar)
Gugatan masuk dalam kompetensi PA dan bukan sengketa hak atas tanah	Foto copy KTP/ KTA/ KK penggugat (2 lembar)

⁶³Pengadilan Agama Malang, "Syarat Syarat Pengajuan Gugatan," Pengadilan Agama Malang, diakses 18 Maret 2023, <https://pa-malangkota.go.id/syarat-syarat/>

Domisili tergugat harus diketahui	Foto copy sertifikat atau surat objek (2 lembar)
Penggugat dan tergugat berada di wilayah hukum yang sama	Surat permohonan (rangkap 5)
Penggugat dan tergugat harus menghadiri persidangan secara langsung	Membayar biaya panjar
Foto copy KTP/ KTA/ KK penggugat (2 lembar)	
Surat permohonan rangkap 5	
Membayar biaya panjar	

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah pengetahuan yang mendalam tentang hakikat atau isi hukum (peraturan) dan pentingnya mematuhi hukum. Pemahaman hukum yang baik dapat meningkatkan kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah) atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Kota Malang. Pemahaman Lembaga Keuangan Syariah di Kota Malang terkait kesadaran hukum atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Kota Malang terbilang baik. 3 dari 4 lembaga memahami isi peraturan terkait proses pendaftaran dan pemeriksaan perkara ekonomi syariah di Kota Malang.

Pendaftaran perkara gugatan sederhana diatur dalam Pasal 6 Perma No 2 Tahun 2015 dan telah diubah dalam Perma No.4 Tahun 2019. Pendaftaran perkara gugatan sederhana dapat dilakukan beberapa tahap; Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Kota Malang; penggugat mengisi blangko yang tersedia; mengisi identitas penggugat dan tergugat, menjelaskan secara ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat; dan penggugat harus melampirkan bukti surat yang telah dilegalisir. Sementara pendaftaran gugatan biasa sama seperti pendaftaran perkara pada umumnya di Pengadilan Agama.

Pada umumnya, pemeriksaan perkara dilakukan 3 tahap, yaitu pemeriksaan kelengkapan berkas, pemeriksaan pendahuluan, dan pemeriksaan sidang. Pemeriksaan kelengkapan berkas dilakukan pada tahap awal sebelum penetapan hakim dan panitera pengganti. Jika berkas sudah lengkap maka gugatan dapat dilanjutkan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan setelah penetapan hakim dan panitera, dimana hakim memeriksa gugatan apakah gugatan layak dan sesuai untuk diajukan dipersidangan. Dan pemeriksaan sidang adalah pemeriksaan perkara di dalam persidangan. Proses pemeriksaan dalam persidangan perkara ekonomi gugatan sederhana dan gugatan biasa terdapat perbedaan. Pemeriksaan sidang gugatan sederhana diatur dalam Pasal 15-17 Perma No 2 Tahun 2015. Pemeriksaan sidang dalam gugatan sederhana lebih singkat daripada gugatan biasa. Gugatan sederhana membutuhkan waktu maksimal 25 hari kerja. Dan gugatan sederhana tidak mengenal eksepsi, rekonvensi, dan lainnya. Sementara gugatan biasa pemeriksaan sidang lebih kompleks dan relatif lama.

3. Sikap Hukum

Berdasarkan hasil data, sikap hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah) atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Kota Malang sangat baik. Semua Lembaga Keuangan Syariah menerima kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama dianggap mampu menjunjung nilai kesyariahan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun jika dilihat dari segi kepatuhan sebagian lembaga (Bank Panin Dubai Syariah dan BPRS Mitra Harmoni) telah menjalankan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Dan sebagian belum pernah menyelesaikan persoalan ekonomi syariah secara litigasi (BMT UGT Sidogiri dan Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri). Ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan lembaga lebih memilih penyelesaian secara non litigasi seperti efisiensi waktu dan biaya, tetap menjaga hubungan baik dengan nasabah atau anggota dan pertimbangan lainnya.

4. Perilaku Hukum

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian lembaga telah melakukan praktik dari kesadaran hukum terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. 2 lembaga yang sudah pernah melakukan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota

Malang adalah Bank Panin Dubai Syariah dan BPRS Mitra Harmoni. Sementara 2 lembaga dari sektor IKNB Syariah yaitu BMT UGT Sidogiri dan Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri belum pernah melakukan proses penyelesaian sengketa secara litigasi. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di IKNB Syariah biasanya hanya sampai pada tahap musyawarah dan pemberian surat peringatan.

B. Mengkaji Praktik Hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah) Atas Kesadaran Hukum dalam Pelaksanaan Proses Perjanjian dengan Nasabah

Hukum dapat dikatakan efektif jika teori dan praktiknya selaras atau berjalan beriringan. Begitu juga dalam hukum perjanjian. Perbuatan yang menimbulkan akibat hukum diatur dalam Undang Undang. Oleh sebab itu, dalam perjanjian dibutuhkan hukum untuk mengatur dan menjamin hak dan kewajiban para pihak. Hukum dapat berjalan secara efektif jika subjek hukum memiliki kesadaran hukum yang baik. Berikut adalah analisis dari praktik hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah) Atas Kesadaran Hukum dalam Pelaksanaan Proses Perjanjian dengan Nasabah.

1. Pengetahuan Dan Pemahaman Hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah) Atas Syarat Perjanjian Dalam Kontrak Dengan Nasabah/ Anggota

Peneliti memberikan pertanyaan tentang 4 syarat perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, Narasumber 1, dari Bank Panin Dubai Syariah⁶⁴, “Kami mengetahui 4 syarat perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, adanya suatu hal, dan sebab halal.

⁶⁴Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. (*Litigation Officer (Special Asset Management)*), hasil wawancara, 23 Desember 2022.

Kesepakatan ini terjadi pada saat akad kontrak dimana kita sama-sama sepakat untuk menjalankan prestasi baik hak dan kewajiban sesuai dengan isi akad. Sebelum nasabah menandatangani kontrak perjanjian, kami menjelaskan segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian dan nasabah diwajibkan membaca isi perjanjian dan SKU yang kita siapkan. Kami mempunyai syarat dalam membuat suatu perjanjian salah satunya adalah kecakapan yaitu cakap hukum atau dewasa. Selanjutnya yaitu hal tertentu ini berkaitan dengan objek perjanjian dimana objek yang dijadikan perjanjian mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan, dan yang terakhir sebab halal, yang mana di dalam perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang”. Narasumber 2, dari BPRS Mitra Harmoni⁶⁵, “Kami mengetahui syarat perjanjian yang ada dalam KUH Perdata yaitu kesepakatan para pihak, cakap hukum, hal tertentu, dan sebab halal. Setiap perjanjian harus ada kesepakatan dan bersifat sukarela. Selain itu juga para pihak harus cakap hukum yaitu sudah dewasa. dan dalam perjanjian harus ada objek yang jelas dan dapat diperdagangkan. Perjanjian juga harus didasari itikad baik dan mematuhi perintah dan meninggalkan larangan sesuai dengan hukum positif. Narasumber 3, dari BMT UGT Sidogiri⁶⁶, “Kami mengetahui 4 syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pertama ada kesepakatan, dalam perjanjian harus didasari kesepakatan para pihak

⁶⁵Muhamad Arif, S.E. (Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan), hasil wawancara, 6 Februari 2023.

⁶⁶H. Khoirul Huda (Kepala Operasional Cabang), hasil wawancara, 2 Februari 2023.

dan tidak boleh ada paksaan. Kedua harus cakap hukum atau sudah dewasa. Ketiga suatu hal tertentu yang berkaitan dengan alasan adanya perjanjian. Dan keempat suatu sebab halal". Narasumber 4, dari Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri⁶⁷, "Kami mengetahui 4 syarat perjanjian dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1320. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa syarat perjanjian adalah harus ada kesepakatan, pihak yang melakukan perjanjian harus cakap hukum, adanya suatu hal dan sebab halal."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, semua Lembaga Keuangan Syariah mengetahui persyaratan perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4 syarat perjanjian dalam KUH Perdata, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab halal.

a) Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan berasal dari kata sepakat, artinya setuju atau saling berkehendak dalam suatu perjanjian. Menurut Mariam Darus Badrul Zaman sepakat merupakan persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemende Wilsverklaring*) para pihak. J.Satrio menyebutkan ada beberapa cara mengemukakan kehendak, yaitu: secara tegas dan secara diam-diam⁶⁸. Makna secara tegas dapat dilakukan melalui perjanjian dibuat dalam akta otentik atau akta di

⁶⁷Kukuh Imanto, S.Sos. (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu), hasil wawancara, 15 Februari 2023.

⁶⁸Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu*, no. 01 (2012)

<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>

bawah tangan. Dan makna secara diam-diam adalah menggunakan media selain akta otentik atau akta di bawah tangan seperti lisan.

Berdasarkan pernyataan narasumber, semua lembaga keuangan syariah dalam perikatan dengan nasabah dilakukan dengan kesepakatan secara tegas dan tertuang dalam akta di bawah tangan yang disepakati bersama pada awal perjanjian. Di dalam perjanjian juga memuat syarat ketentuan umum, identitas para pihak, hak dan kewajiban serta hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam perjanjian.

b) Kecakapan Para Pihak

Dalam Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan beberapa orang yang dianggap tidak cakap hukum untuk membuat perjanjian, yaitu: orang yang belum dewasa; orang di bawah pengampuan; dan perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum). Dalam Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dikatakan dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau telah menikah. Seseorang di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (onnoozelheid), mata gelap (razernij), lemah akal (zwakheid van vermogens), pailit, atau juga pemboros. Dari hasil wawancara, semua lembaga sepakat bahwa perjanjian harus dilakukan dengan orang yang cakap hukum. Cakap hukum dalam

arti telah dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga tidak berada di bawah pengampuan.

c) Suatu Hal Tertentu

Dalam perjanjian, harus didasarkan pada hal tertentu. Arti dari hal tertentu adalah sebuah perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda atau jasa. Objek perjanjian harus jelas. Menurut J. Satrio, suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Dari semua pernyataan narasumber juga memberi gambaran bahwa objek perjanjian harus jelas dan dapat diperhitungkan nilainya.

d) Sebab Halal.

Perjanjian harus didasarkan pada sebab halal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dari hasil wawancara, semua Lembaga Keuangan Syariah sepakat bahwa setiap perjanjian harus sesuai perundang-undangan. Harus ada itikad baik dari para pihak.

2. Pemilihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah)

Peneliti memberikan pertanyaan tentang pemilihan cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi atau non litigasi dalam kontrak perjanjian dengan nasabah. Narasumber 1, dari Bank Panin Dubai Syariah⁶⁹, “Kami mengupayakan jalan kekeluargaan terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun setelah upaya kekeluargaan belum direspon dengan itikad baik, maka kami memilih jalur litigasi di Pengadilan Agama Kota Malang”. Narasumber 2, dari BPRS Mitra Harmoni⁷⁰, “Kami menempuh jalan litigasi setelah jalan kekeluargaan tidak tercapai. Kami mengutamakan jalan perdamaian terlebih dahulu. Narasumber 3, dari BMT UGT Sidogiri⁷¹, “Kami lebih memilih jalan kekeluargaan, jika dirasa permasalahan tidak kunjung selesai, kami akan menyelesaikannya di Basyarnas. Narasumber 4, dari Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri⁷², “Karena ini Koperasi tentu kami akan menempuh jalan kekeluargaan. Kita akan mencari solusi terbaik. Tapi jika belum selesai maka kami mengajukan permasalahan di Basyarnas”.

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa semua Lembaga Keuangan Syariah memilih penyelesaian secara non litigasi atau jalan

⁶⁹Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. (*Litigation Officer (Special Asset Management)*), hasil wawancara, 23 Desember 2022.

⁷⁰Muhamad Arif, S.E. (Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan), hasil wawancara, 6 Februari 2023.

⁷¹H. Khoirul Huda (Kepala Operasional Cabang), hasil wawancara, 2 Februari 2023.

⁷²Kukuh Imanto, S.Sos. (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu), hasil wawancara, 15 Februari 2023.

kekeluargaan terlebih dahulu. Karena dengan beberapa pertimbangan diantaranya, menjunjung nilai sosial dan kekeluargaan; tetap mempertahankan hubungan baik dengan nasabah/ anggota; menjaga citra baik lembaga dan lainnya. Namun jika permasalahan belum menemui jalan keluar maka terpaksa melalui penyelesaian secara litigasi atau peradilan. Bank Panin Dubai Syariah dan BPRS Mitra Harmoni memilih Pengadilan Agama Kota Malang jika terjadi sengketa ekonomi syariah. Alasan pemilihan PA Malang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah karena putusan final bersifat inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap, hingga kepastian hukum terjamin. Selain itu juga karena lokasi Pengadilan Agama Malang strategis dan mudah dijangkau sehingga dapat menghemat biaya seperti transportasi dan akomodasi jika dibandingkan harus ke Basyarnas yang ada di Surabaya. Sementara BMT UGT Sidogiri dan Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri memilih Basyarnas karena sengketa ekonomi syariah relatif dengan nominal kecil dan jika di Basyarnas lebih cepat selesai (efisiensi waktu).

3. Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah)

Peneliti memberikan pertanyaan terkait cara penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa antara lembaga keuangan dengan nasabah. Narasumber 1, dari Bank Panin Dubai Syariah⁷³, “Langkah pertama kami memanggil nasabah untuk melakukan mediasi untuk mencari titik permasalahan, namun jika panggilan mediasi tidak diindahkan maka kami mengeluarkan Surat Peringatan (SP). SP terbagi menjadi 3, yaitu SP 1 (7-14 hari kerja), SP 2 (7-14 hari kerja), SP 3 (7-14 hari kerja). Jika telah diberikan SP sampai SP 3 namun belum diindahkan maka kami mengirimkan Surat Somasi. Dan jika belum juga diindahkan kami terpaksa melakukan lelang atau *Cessie* untuk mengganti kewajiban angsuran yang harus dibayar. Narasumber 2, dari BPRS Mitra Harmoni⁷⁴, “Jika ada nasabah yang belum menjalankan prestasinya akan kami hubungi lewat telpon, namun jika tidak ada jawaban atau masih belum bayar, kami kunjungi kediamannya dengan membawa Surat Teguran. Jika masih belum ada jawaban maka kami melayangkan Surat Peringatan SP. SP terbagi menjadi 3, yaitu SP 1 (7 hari kerja), SP 2 (7 hari kerja), SP 3 (7 hari kerja). Jika masih belum juga ada jawaban kami mengirimkan Surat Panggilan. Nasabah yang memiliki kekurangan angsuran kurang dari

⁷³Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. (*Litigation Officer (Special Asset Management)*), hasil wawancara, 23 Desember 2022.

⁷⁴Muhamad Arif, S.E. (Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan), hasil wawancara, 6 Februari 2023.

10 juta akan dilakukan intern mediasi namun jika lebih dari 10 juta maka akan dilayangkan gugatan di Pengadilan Agama. Khusus masalah tanah kami akan menyelesaikan dengan bantuan notaris untuk pemasangan plakat. Kami mempunyai 5 kriteria nasabah (5 kolektibilitas): kol 1, 0-1 bulan (lancar); kol 2, 2-3 bulan (dalam perhatian khusus); kol 3, 4-7 bulan (kurang lancar); kol 4, 8-11 bulan (diragukan); dan kol 5 12- seterusnya (macet). Narasumber 3, dari BMT UGT Sidogiri⁷⁵, “Kami melakukan Musyawarah dengan nasabah terlebih dahulu dengan pendekatan kekeluargaan, jika tidak ada respon kami coba terus hubungi. Jika masih tidak ada jawaban maka kami mengirimkan Surat Peringatan (SP 1,2,3). Namun jika masih belum ada itikad baik maka kami terpaksa mengajukan gugatan ke Basyarnas. Narasumber 4, dari Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri⁷⁶, “jika terjadi masalah kami mengutamakan jalan kekeluargaan dengan cara musyawarah, jika belum ada titik terang kita melayangkan surat somasi 1-3. Jika belum ada jawaban kita ajak musyawarah lagi. Jika masih belum ada itikad baik, maka kami akan membuat gugatan di Basyarnas.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, semua Lembaga Keuangan Syariah mempunyai langkah masing masing dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Rangkaian proses ditempuh

⁷⁵H. Khoirul Huda (Kepala Operasional Cabang), hasil wawancara, 2 Februari 2023.

⁷⁶Kukuh Imanto, S.Sos. (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu), hasil wawancara, 15 Februari 2023.

untuk dapat menyelesaikan sengketa. Umumnya lembaga akan melakukan musyawarah atau kekeluargaan. Apabila tidak diindahkan, maka akan dikeluarkan surat teguran atau somasi 1,2,3. Baru kemudian diajukan gugatan. Namun sebelum perkara diajukan gugatan ada juga yang melakukan eksekusi jaminan dengan cara lelang.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, dan IKNB Syariah) atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Kota Malang, maka kesimpulan yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut.

- 1) Tingkat kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, dan IKNB Syariah) atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara, ada 2 Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum sangat baik yaitu Bank Panin Dubai Syariah dan BPRS Mitra Harmoni; 1 Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum baik yaitu BMT UGT Sidogiri dan 1 Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum kurang yaitu Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri. Kesimpulan ini berdasarkan data dari wawancara narasumber yang diajukan peneliti tentang Kewenangan Pengadilan Agama; Syarat pengajuan gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama; Prosedur pendaftaran gugatan ekonomi syariah; dan pemeriksaan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Sikap Lembaga Keuangan Syariah menerima dan mengakui bahwa tempat

penyelesaian sengketa ekonomi syariah paling tepat adalah di Pengadilan Agama namun ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan penyelesaian sengketa secara litigasi. Dalam perilaku hukum, ada 2 lembaga yang sudah melakukan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama yaitu Bank Panin Dubai Syariah dan BPRS Mitra Harmoni. Sementara 2 lembaga lainnya belum pernah melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

- 2) Praktik hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, dan IKNB Syariah) atas kesadaran hukum dalam pelaksanaan proses perjanjian dengan nasabah sudah baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Semua Lembaga Keuangan Syariah mengetahui syarat yang harus dipenuhi dalam akad perjanjian dengan nasabah atau anggota. Apabila terjadi permasalahan, semua lembaga akan menyelesaikan secara non litigasi terlebih dahulu. Jika belum selesai maka menggunakan penyelesaian secara litigasi. Dalam pemilihan penyelesaian secara litigasi juga terdapat beberapa pertimbangan seperti putusan yang inkrah; biaya; dan juga efisiensi waktu. Ada berapa tahapan penyelesaian sebelum perkara masuk proses litigasi. Pertama musyawarah (kekeluargaan), kedua, pemberian surat peringatan atau surat somasi (teguran), ketiga, eksekusi (jaminan). Jika 3 proses di atas tidak terpenuhi maka sengketa baru diselesaikan secara litigasi.

B. Saran

Diharapkan pemerintah memberikan edukasi atau penyuluhan pada setiap Lembaga Keuangan Syariah terkait kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan persoalan ekonomi syariah, serta mengadakan program pelatihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Burhan Bungin, M. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Harinaldi. *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Hasan Bisri, Cik. *Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- L, Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Mubarak, Jaih dkk. *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Sholahuddin, M. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: MU Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2014.

Tri Wahyudi, Abdullah. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Solo: CV. Mandar Maju, 2014.

Jurnal

Dwi Cahyani, Miranti. Intan Pelangi M. Sofwan Taufiq. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi di Pengadilan Agama Metro Kelas IA,” *Muhammadiyah Law Review* no. 6 (2022): 18-31
<http://dx.doi.org/10.24127/lr.v6i2.2212>

Fikri Oslami, Achmad. “Kedudukan Pengadilan Agama dan Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah,” *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, no. 2(2022): 27-40
<https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.860>

Hasanah, Laelatul dan Safwira Guna Putra, “Non Performing Financing di Masa Pandemi Covid-19 Dan Strategi Menghadapinya,” *Jurnal Perbankan Syariah*, no. 4(2022): 27-40
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jps/article/view/5218>

Indah Astanti, Dhian, B. Rini Heryanti, Subaidah Ratna Juita. “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, No 1(2019): 167-178
<https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94>

Ira, Maulana. “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,” *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, no. 2(2022): 265-277
<https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.483>

Kholiq, Abdul dan Rizqi Rahmawati. “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19,” *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, no. 2(2020): 282-316
<http://dx.doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472>

Mawarni Baity, Riesha. Trisiladi Supriyanto, dan Siwi Nugraheni, “Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Bjb Syariah Kcp Bogor,” *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, no. 2(2021): 132-145
<https://doi.org/10.21154/etihad.v1i2.3246>

Rahmawati, Naili. “Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* no. 9 (2018): 159-168
<http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.159-168>

Syamsuri, Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Jamal, “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam

Melalui Perbankan Syariah di Aceh,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 3(2021): 1705-1716
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662>

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Perma No. 14 Tahun 2016 Tentang Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Media Masa Online

Komite Nasional Keuangan Syariah. «Insight Buletin Ekonomi Syariah,» Trend Konversi Ke Bank Syariah Tingkat Efisiensi Dan Produktivitas Bisnis, Jan 1, 2020,

[https://knks.go.id/storage/upload/1580002526KNKS%20Insight%20Edisi%208%20\(Januari\)-1.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1580002526KNKS%20Insight%20Edisi%208%20(Januari)-1.pdf)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



(Foto wawancara bersama Bapak Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H., jabatan sebagai Litigation Officer (Special Asset Management) di Bank Panin Dubai Syaiah KC Malang)



(Foto wawancara bersama Bapak Muhamad Arif, S.E., jabatan sebagai Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Kota Malang)



(Foto wawancara bersama Bapak H. Khoirul Huda, jabatan sebagai Kepala Operasioanl di BMT UGT Sidogiri Kota Malang)



(Foto wawancara bersama Bapak Kukuh Imanto, S.Sos., jabatan sebagai Pimpinan Kantor Cabang Pembantu di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Kota Malang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : A. Afwan Rosyidi
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 24 April 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Tulungagung, Kec. Baureno
Kab. Bojonegoro, Jawa Timur
Email : aafwanrosyidi0038@gmail.com
Phone/ HP : 0852 5716 0124



II. Internship

No.	Instansi	Waktu
1.	Otoritas Jasa Keuangan Malang	Maret 2023
2.	Pengadilan Agama Blitar	Juli - Agustus 2022

III. Pendidikan Formal

No.	Institusi	Jurusan	Tahun
1.	MA Rahmatullah, Bojonegoro	Ilmu Pengetahuan Sosial	2016 - 2019
2.	UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang	Hukum Ekonomi Syariah	2019 - 2023

IV. Pengalaman Organisasi

No.	Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	Generasi Baru Indonesia (Genbi)	Departemen Pendidikan	2022 - 2023
2.	Bank Indonesia Corner UIN Maulana Malik Ibrahim	Departemen Sumber Daya Manusia	2021 - 2022
3.	Komunitas Entrepreneur UIN Maulana Malik Ibrahim	Departemen Sumber Daya Manusia	2019 - 2021

V. Pelatihan

No.	Instansi	Pelatihan	Waktu
1.	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)	Tokopedia Digital Entrepreneurship	Maret 2022
2.	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)	Digital Copywriting	Februari 2022
3.	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)	Google Digital Entrepreneurship	September 2021

VI. Penghargaan

No.	Penyelenggara	Penghargaan	Tingkat	Waktu
1.	Malaysian Invention And Design Society (Minds)	Silver Medel	Internasional	Mei 2023
2.	Indonesian Young Science Association (IYSA)	Silver Medel	Internasional	Maret 2023